



**P U T U S A N**

**NOMOR : 229/PDT/2013/PT. MKS**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA “**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan  
mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah  
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

-----

**Hj.NORMAH BINTI ABDULLAH**, Pekerjaan ibu rumah  
tangga, bertempat tinggal di jalan Sultan  
Hasanuddin Lingkungan Ulusalo, Kelurahan  
Balangnipa Kecama- tan Sinjai Utara  
Kabupaten Sinjai.-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya  
bernama **Amin Rusdin, SH, dan A.  
Nurhayati, SH Advokat/Konsultan Hukum**,  
berkantor pada perwakilan “INSTITUT HUKUM  
INDONESIA” di Jalan Anggrek No.2 Kabupaten  
Sinjai., berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor:W22- U19/322/HK.02/PH/XII/ 2012  
tertanggal 27 Desember 2012, selanjutnya  
disebut sebagai

;

**PEMBANDING** semula

**PENGUGAT**;-----

**MELAWAN:**

- 1. KEPALA CABANG BANK DANAMON KABUPATEN  
SINJAI**, Beralamat di Kelurahan Balangnipa  
Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.



Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya  
bernama: Toety Setyadewati, Cahyanto  
C.Grahana, Poulce Oe Welang, Irawantoko, Ery  
Widhianto, Riadh Indrawan, Rusly H.Wasilu,  
Erik

J.Sagala.....

J.Sagala, Yudi Edwira, Eko Budianto, Tuning  
Sumiasih, Eva Audra, Senoaji, Matheos  
H.Ratuludji, Nelsy Waty, Erniyati, Cindy Meiza  
Lintang, Yul Aris Leppong, Andi Muh Zakir,  
Acmad Badaruddin, selaku karyawan pada  
PT.Bank Danamon Indonesia Tbk, beralamat di  
Jalan Prof.Dr.Satrio Kav.E IV No.6, Mega  
Kuningan Jakarta Selatan 12950, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-HKM-032  
tertanggal

21 Januari 2013, Selanjutnya disebut  
sebagai----- **TERBANDING I semula**

**TERGUGAT I**;-----

## **2. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA**

**DAN LELANG MAKASSAR**, beralamat di  
Gedung Keuangan Negar Negara I Lantai II  
Jalan Urip Sumoharjo Kilometer 4 Makassar  
.Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya  
bernama: Drs.Muhammad Natsir Halim, SH,  
MH, Hadi Priyanto, SH, MM, Muhiddin, SH,  
Wiesky Renata Julina, SE, Syamsul Bahri, I  
Gede Abdi Negara, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor SKU-81/MK.6/2013, tertanggal



11 Februari 2013, Selanjutnya disebut  
sebagai, **TERBANDING I semula****TERGUGAT**

**II;**

-----**Pengadilan**

**Tinggi**

**tersebut;**-----

-----**Telah**

**membaca;**-----

1. Surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal  
10 Oktober 2013, Nomor: 229/PEN.MAJ/2013/PT.MKS.  
tentang

Penunjukan.....

Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili  
perkara Nomor: 148/PDT/2013/PT.MKS.. dalam tingkat  
banding;-----

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh  
Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 10  
Oktober 2013, Nomor:229/ PEN.PP/2013/PT.MKS. untuk  
mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan  
mengadili perkara Nomor:229/PDT/2013/ PT.MKS. di tingkat  
banding;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan  
dengan perkara  
ini;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA:**

-----Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan serta uraian  
yang tertera dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri  
Sinjai,

tanggal 02 Juli 2013 Nomor:15/Pdt.G/2012/PN.Sinjai. yang



berikut :-----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 671.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);-----

-----Membaca, risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri  
Sinjai tanggal 02 Juli 2013, Nomor:15/Pdt.G/2012/PN.Sinjai. yang  
di tanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai,  
menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2013 telah  
diberitahukan dengan cara  
saksama.....

saksama putusan Pengadilan Negeri Sinjai tersebut kepada  
Tergugat II , karena tidak hadir pada waktu pembacaan putusan  
Pengadilan Negeri Sinjai  
tersebut;-----

-----Membaca akta pernyataan permohonan banding yang ditandatangani oleh :Muhammad Syakir, SH, Panitera Pengadilan Negeri Sinjai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli 2013, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 02 Juli 2013, Nomor:15/Pdt.G/2012/PN.Sinjai, dan permohonan banding



tersebut telah diberitahukan dengan cara  
seksama kepada Tergugat I pada tanggal 17 Juli 2013, dan kepada  
Tergugat II pada tanggal 30 Juli 2013 oleh Hj. Rismawati, SH  
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri  
Sinjai;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan  
banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar,  
maka kepada para pihak telah diberitahukan haknya untuk  
memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Sinjai masing-masing kepada Terbanding I semula Tergugat I pada  
tanggal 17 Juli 2013, kepada Terbanding II semula Tergugat II  
pada tanggal 30 Juli 2013, kepada Pembanding semula  
Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2013 sebagaimana Akta  
pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani  
Syamsul Bachri, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri  
Sinjai;-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding  
semula  
Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut  
tata cara persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang,  
karena itu permohonan  
banding

.....  
banding tersebut secara formal dapat  
diterima;-----

-----Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak  
mengajukan memori banding untuk dipertimbangkan lebih lanjut



dalam

tingkat

banding;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Makassar memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal

02 Juli 2013, Nomor: 15/Pdt.G/2012/PN.Sinjai, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama telah berdasarkan atas alasan serta pertimbangan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 02 Juli 2013, Nomor: 15/ Pdt.G/ 2012/PN.Sinjai dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak dikalahkan perkaranya baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya;-----

-----Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Rbg. serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;-----

mengadili.....



**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 02 Juli 2013, Nomor:15/Pdt.G/2012/PN.Sinjai yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jum'at** tanggal **01 Nopember 2013** oleh kami: **H.M.TARID PALIMARI, SH.MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERI SUKEMI, SH.MH** dan **H.CHARIS MARDIYANTO, SH.MH** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut **diucapkan pada hari, tanggal, bulan dan tahun itu** juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HAMSI AH HASAN, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar tanpa, dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa hukumnya tersebut ;

-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**t.t.d**

**t.t.d**

**HERI SUKEMI, SH., MH.**  
**SH.,MH.**

**H.MUH.TARID PALIMARI,**



t.t.d

H.CHARIS MARDIYANTO, SH.MH.  
PENGGANTI,

PANITERA

t.t.d

HAMSI AH HASAN,SH.  
perincian

\*\*\*\*\*

**PERINCIAN BIAYA PERKARA:**

1. Materai.....

Rp. 6.000,-

2. Redaksi.....

Rp. 5.000,-

3. L e g e s .....

Rp. 3.000,-

4. Pemberkasan/Penjilidan/Penggandaan/Pengiriman/ATK

dll.Rp.136.000,-

150.000,-

J U M L A H = Rp.

rupiah)

(seratus lima puluh ribu





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)